

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH TENTANG PERCEPATAN PENGURUSAN HAK DAN PENERBITAN SERTIPIKAT TANAH PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH

Nomor : 1-SKB-BPN RI-2007

Nomor : 027/I.0/B/2007

Pada hari ini Jumat, tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh (12-1-2007) yang bertandatangan dibawah ini :

- I. Joyo Winoto, Ph.D : Selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berkedudukan di Jl. Sisingamangaraja No. 2 Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof. Dr. H.M. Din Syamsuddin, MA : Selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, yang berkedudukan di Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyatakan telah sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah, dengan membuat Kesepakatan Bersama ini sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah melaksanakan percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam rangka mempercepat pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1. Inventarisasi tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
2. Identifikasi masalah dan upaya penyelesaiannya.
3. Pengukuran kadastral atas bidang-bidang tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Penerbitan keputusan pemberian hak dan sertipikat tanah Persyarikatan Muhammadiyah dengan jenis hak dan tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyelesaikan Percepatan pengurusan hak dan pensertipikatan tanah Persyarikatan Muhammadiyah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Melakukan pengkajian dan penyelesaian masalah-masalah atas tanah yang dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Melakukan inventarisasi tanah-tanah Persyarikatan Muhammadiyah.
 - b. Melakukan identifikasi masalah-masalah atas tanah yang dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah.
 - c. Menunjukkan dan memasang tanda batas bidang-bidang tanah.
 - d. Menyiapkan dan melengkapi persyaratan dalam rangka pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah.
 - e. Menyiapkan data dan memberikan informasi atas tanah yang bermasalah dalam rangka penyelesaiannya.
 - f. Meyiapkan data dan memberikan informasi tentang tanah-tanah yang dimohon haknya.

BAB IV PELAKSANAAN KESEPAKATAN

Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh Tim :

- a. Untuk Tingkat Pusat, susunan keanggotaannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kesepakatan Bersama ini.
- b. Untuk Tingkat Daerah, susunan keanggotaannya ditetapkan berdasarkan perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 5

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dimonitor oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan Ketua Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- (2) Hasil monitoring pelaksanaan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada :
 - a. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah;
 - b. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Ketua Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Pasal 7

- (1) Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi mengawasi dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- (2) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah cq. Ketua Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan proses percepatan pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 9

Jangka waktu proses pengurusan hak dan penerbitan sertipikat tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), baik secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

- a. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- b. Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KEDUA

**KETUA UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

ttd

Prof. Dr. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.

Lampiran Kesepakatan Bersama
Tanggal : 12 Januari 2007
Nomor : 1-SKB-BPN RI 2007
Nomor : 027/I.O/B/2007

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TINGKAT PUSAT
DALAM RANGKA PELASANAAN KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH**

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim	Unsur Dari
1	Deputi Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	Ketua	BPN-RI
2	Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua I	BPN-RI
3	Ketua Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Pusat Muhammadiyah	Wakil Ketua II	PP Muhammadiyah
4	Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	Sekretaris I	BPN-RI
5	Yulianto Syahyu, SH., MH.	Sekretaris II	PP Muhammadiyah
6	Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak	Anggota	BPN-RI
7	Direktur Pendaftaran Tanah dan Hak Guna Ruang	Anggota	BPN-RI
8	Direktur Sengketa Pertanahan	Anggota	BPN-RI
9	Drs. H. Rutny M. Saleh	Anggota	PP Muhammadiyah
10	Drs. Zaffrullah Salim, MH.	Anggota	PP Muhammadiyah
11	H. Husaini, SH., M.Kn.	Anggota	PP Muhammadiyah
12	Kasi Jaya, SH	Anggota	PP Muhammadiyah

PIHAK KEDUA

**KETUA UMUM
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**

ttd

Prof. Dr. H.M. DIN SYAMSUDDIN, MA.

PIHAK PERTAMA

**KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

JOYO WINOTO, Ph.D.